



PUTUSAN
Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cong Badeli Bin Sumarni Alm
2. Tempat lahir : Madura
3. Umur/Tanggal lahir : 45/13 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Tiyuh Tri Jaya RT/RW 012/003 Kec.Lambu
Kibang, Kab.Tuba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Cong Badeli Bin Sumarni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA CONG BADELI Bin SUMARNI (Alm) dan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA CONG BADELI Bin SUMARNI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit AMPLI MIXER warna putih merk PHONIC (dikembalikan kepada saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm))
 - 1 (satu) bilah golok dengan gagang besi warna coklat (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CONG BADELI Bin SUMARNI (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar Pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Tiyuh Kibang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mgl



Budi Jaya RT 012 RW 004 Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa berjalan dari rumahnya ke rumah saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) dengan membawa 1 (satu) buah golok, dimana pada saat sampai dirumah saksi SUWITO, terdakwa melihat jika rumah tersebut dalam keadaan kosong dan hanya dikunci menggunakan kayu, mengetahui kondisi tersebut terdakwa langsung mencongkel pintu rumah tersebut sehingga dapat terbuka, lalu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC tersebut kerumah terdakwa untuk disembunyikan . Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWITO BIN SUMO PRAWIRO (ALM) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit AMPLI MIXER warna Putih merk PHONIC pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya dirumah saksi yang berada di Tiuh Kibang Budi Jaya RT 012 RK 004 Kecamatan Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat.
 - Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah Golok dengan cara mencongkel kunci pintu yang terbuat dari Kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian adalah terdakwa dari saksi PANJI.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

2. AGUS TRIYONO BIN SUPRIYONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit AMPLI MIXER warna Putih merk PHONIC pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di rumah saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) yang berada di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT 012 RK 004 Kecamatan Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah Golok dengan cara mencongkel kunci pintu yang terbuat dari Kayu.
- Bahwa saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian adalah terdakwa dari saksi PANJI.
- Bahwa saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di rumah saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) yang berada di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT 012 RK 004 Kecamatan Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi SUWITO BIN SUMO PRAWIRO (Alm)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa berjalan dari rumahnya ke rumah saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) yang beralamat di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT 012 RW 004 Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan membawa 1 (satu) buah golok, dimana pada saat sampai di rumah saksi SUWITO, terdakwa melihat jika rumah tersebut dalam keadaan kosong dan hanya dikunci menggunakan kayu, mengetahui kondisi tersebut terdakwa langsung mencongkel pintu rumah tersebut

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mgl



sehingga dapat terbuka, lalu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC tersebut kerumah terdakwa untuk disembunyikan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit AMPLI MIXER warna putih merk PHONIC
- 1 (satu) bilah golok dengan gagang besi warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya dirumah saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) yang berada di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT 012 RK 004 Kecamatan Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi SUWITO BIN SUMO PRAWIRO (Alm)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa berjalan dari rumahnya ke rumah saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) yang beralamat di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT 012 RW 004 Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan membawa 1 (satu) buah golok, dimana pada saat sampai dirumah saksi SUWITO, terdakwa melihat jika rumah tersebut dalam keadaan kosong dan hanya dikunci menggunakan kayu, mengetahui kondisi tersebut terdakwa langsung mencongkel pintu rumah tersebut sehingga dapat terbuka, lalu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC tersebut kerumah terdakwa untuk disembunyikan
- Bahwa saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan Kemauannya orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Cong Badeli Bin Sumarni Alm dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa berjalan dari rumahnya ke rumah saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) yang beralamat di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT 012 RW 004 Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan membawa 1 (satu) buah golok, dimana pada saat sampai di rumah saksi SUWITO, terdakwa melihat jika rumah tersebut dalam keadaan kosong dan hanya dikunci menggunakan kayu, mengetahui kondisi tersebut terdakwa langsung mencongkel pintu rumah tersebut sehingga dapat terbuka, lalu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC tersebut kerumah terdakwa untuk disembunyikan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa telah mengambil barang berupa Ampli Mixer milik saksi SUWITO tanpa izin dari Saksi SUWITO dan disembunyikan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akibat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Suwito berupa Ampli Mixer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

Ad.3. Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup

yang ada Rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan Kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa rumah Saksi Suwito dikunci dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa berjalan dari rumahnya ke rumah saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) yang beralamat di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT 012 RW 004 Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan membawa 1 (satu) buah golok, dimana pada saat sampai di rumah saksi SUWITO, terdakwa melihat jika rumah tersebut dalam keadaan kosong dan hanya dikunci menggunakan kayu, mengetahui kondisi tersebut terdakwa langsung mencongkel pintu rumah tersebut sehingga dapat terbuka, lalu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC tersebut ke rumah terdakwa untuk disembunyikan sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa berjalan dari rumahnya ke rumah saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) yang beralamat di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT 012 RW 004 Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan membawa 1 (satu) buah golok, dimana pada saat sampai di rumah saksi SUWITO, terdakwa melihat jika rumah tersebut dalam keadaan kosong dan hanya dikunci menggunakan kayu, mengetahui kondisi tersebut terdakwa langsung mencongkel pintu rumah tersebut sehingga dapat terbuka, lalu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Ampli Mixer warna putih merk PHONIC tersebut ke rumah terdakwa untuk disembunyikan sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka untuk mengambil barang milik Saksi Suwito tersebut, Terdakwa telah mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu sehingga pintu rumah tersebut menjadi terbuka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk



mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit AMPLI MIXER warna putih merk PHONIC

Merupakan milik dari Saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm)

- 1 (satu) bilah golok dengan gagang besi warna coklat

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cong Badeli Bin Sumarni Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit AMPLI MIXER warna putih merk PHONIC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SUWITO Bin SUMO PRAWIRO (Alm)

- 1 (satu) bilah golok dengan gagang besi warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Sungkono S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH